

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian pengungkapan menurut Komalasari (2001) adalah, sinyal yang diberikan oleh manajer kepada investor tentang kondisi perusahaan guna memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara mengurangi kesenjangan informasi. Chang, Most, dan Brain (1983) dalam Mardiyah (2002) menyatakan bahwa, pengungkapan (dalam laporan tahunan) merupakan sumber informasi untuk pengambilan keputusan investasi.

Pengungkapan diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk mendapatkan informasi mengenai suatu perusahaan, sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Pengungkapan dilakukan untuk meningkatkan transparansi. Pengungkapan mengungkapkan data-data keuangan maupun data selain data keuangan, kondisi perusahaan saat ini, prediksi kondisi perusahaan di masa mendatang termasuk resiko dan faktor-faktor lainnya yang dapat digunakan untuk dapat memahami bisnis pada suatu perusahaan (Valleta, 2005, dalam Murtanto, 2007).

Pengungkapan informasi keuangan dan informasi relevan lainnya dalam laporan tahunan suatu perusahaan merupakan aspek penting akuntansi keuangan. Informasi tersebut berguna bagi para pemakainya, terutama investor untuk pengambilan keputusan (Khomsiyah & Susanti, 2003).

SFAC (*Statement of Financial Accounting Concepts*) No.1 menyatakan bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan calon investor yang potensial, serta pemakai lain untuk pengambilan keputusan investasi, kredit, dan keputusan lain yang sejenis yang rasional. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus disertai dengan pengungkapan informasi yang cukup (*adequate disclosure*), agar informasi dapat diinterpretasi dengan baik oleh pemakainya.

Pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan di Indonesia, melalui keputusan ketua Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) No: kep-38/PM/1996. Pengungkapan informasi yang diatur oleh pemerintah, ataupun lembaga profesi (dalam hal ini adalah Ikatan Akuntan Indonesia) merupakan pengungkapan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan yang telah publik (*mandatory disclosure*). Pemerintah mengatur pengungkapan informasi, tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan para investor dan pemakai lain dari ketidak-seimbangan informasi/kesenjangan informasi antara manajemen dengan investor dan pemakai lain karena adanya kepentingan manajemen.

Dampak luas pengungkapan informasi adalah biaya modal, meneliti pengaruh pengungkapan terhadap biaya modal merupakan hal yang menarik, meskipun

penelitian empiris mengenai hal tersebut saat ini sudah cukup banyak, terlebih lagi ada dua aliran yang saling kontradiksi yaitu: aliran pertama yang memberikan dukungan riset secara teoritis bahwa ada hubungan negatif antara tingkat pengungkapan dengan biaya modal, artinya peningkatan pengungkapan akan meningkatkan likuiditas harga pasar sehingga akan mengurangi biaya modal, Demsetz (1968) dalam Copeland dan Galai (1983), Glosten dan Milgrom (1985), Aminhud dan Mendelson (1986), serta Diamond dan Verrecchia (1991) dalam Botosan (1997). Sedangkan aliran kedua menyatakan ada hubungan positif yaitu peningkatan pengungkapan akan mengurangi estimasi resiko sehingga *return asset* meningkat yaitu penelitian Klein dan Bawa (1976), Barry dan Brown (1985), Coles dan Loewenstein (1988), Handa dan Linn (1993), Coles *et al* (1995), serta Clarkson *et al* (1996) dalam Botosan (1997).

Ketidakkonsistenan hasil antara dua aliran di atas memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Peneliti menggunakan sampel pada pasar modal di Indonesia BEI, yang kondisinya berbeda dengan pasar modal yang menjadi objek penelitian di atas.

1.2 Perumusan Masalah

Diamond dan Verrecchia (1991), telah melakukan kajian teoritis mengenai pengaruh pengungkapan terhadap biaya modal, menjelaskan bahwa, pengungkapan informasi privat akan menurunkan kesenjangan informasi dan pada akhirnya menyebabkan biaya modal akan menurun. Pada tahun 1997, Botosan melakukan penelitian untuk menguji secara empiris teori tersebut, pada pasar modal di AS

(NYSE), hasilnya menunjukkan bahwa untuk perusahaan yang diikuti sedikit analis, tingkat pengungkapan mempengaruhi biaya modal ekuitas. Sedangkan perusahaan yang diikuti banyak analis, tingkat pengungkapan tidak mempengaruhi biaya modal ekuitas, yang berarti tidak mendukung teori tersebut.

Penelitian ini ingin menguji teori yang dinyatakan oleh Diamond dan Verrecchia tersebut pada pasar modal di Indonesia. Kondisi pasar modal di Indonesia (BEI) berbeda dengan pasar modal di AS. Jogiyanto (1999) menyatakan bahwa, pasar modal di Indonesia (BEI) tergolong *thin market*, yang artinya bahwa transaksi perdagangannya masih tipis atau jarang terjadi.

Penelitian ini memodifikasi penelitian Botosan (1997), yaitu dengan tidak hanya melihat pengaruh pengungkapan sukarela terhadap biaya modal ekuitas, tapi juga melihat pengaruh pengungkapan wajib terhadap biaya modal ekuitas, dan sampel yang digunakan dari berbagai industri bukan hanya satu industri. Selain itu tahun sampel penelitian lebih panjang (tiga tahun), sedangkan Botosan hanya satu tahun. Penelitian ini juga memasukkan ukuran (*size*) perusahaan sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan pengukuran pengungkapan yang mengacu pada peraturan Bapepam dan indeks pengungkapan sukarela berdasarkan GRI (*Global Reporting Initiative*).

Seperti telah dijelaskan di atas, penelitian ini tidak hanya melihat pengaruh pengungkapan sukarela terhadap biaya modal ekuitas, tapi juga melihat pengaruh pengungkapan wajib terhadap biaya modalekuitas. Hal ini dikarenakan penelitian-penelitian sebelumnya, hanya meneliti pengaruh pengungkapan sukarela terhadap biaya modal ekuitas, belum ada yang meneliti pengaruh pengungkapan wajib terhadap biaya modal ekuitas. Karenanya, peneliti selain ingin mengetahui pengaruh

pengungkapan sukarela terhadap biaya modal ekuitas, peneliti juga ingin mengetahui pengaruh pengungkapan wajib terhadap biaya modal ekuitas. Disamping itu, menurut sumber di BEI tingkat pengungkapan wajib perusahaan pun masih tergolong rendah.

Karena yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah, apa pengaruh pengungkapan terhadap biaya modal ekuitas (pada pasar modal di Indonesia, BEI)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh pengungkapan wajib terhadap biaya modal ekuitas
2. Pengaruh pengungkapan sukarela terhadap biaya modal ekuitas

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menambah bukti empiris dari penelitian- penelitian sebelumnya yang tidak konsisten mengenai praktek pengungkapan dan kaitannya dengan biaya modal ekuitas
2. Dari sisi badan penetap standar IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) hasil riset ini mengimplikasikan agar mulai digali dan dipertimbangkan untuk membuat suatu pedoman pengungkapan informasi akuntansi yang lebih akomodatif yang sesuai dengan kondisi di Indonesia
3. Bagi OJK (Otoritas Jasa Keuangan)/Bapepam implikasi riset ini dapat digunakan untuk mengevaluasi aturan-aturan dan menertibkan aturan-aturan

mengenai pengungkapan informasi akuntansi serta lebih memperketat praktek pengungkapan informasi akuntansi oleh perusahaan

4. Bagi investor dan manajer portofolio hasil riset ini memberikan masukan dalam rangka pengambilan keputusan investasi atau divestasi atas saham-saham yang tercatat dan diperdagangkan di bursa
5. Bagi profesi akuntan (akuntan publik dan akuntan manajemen) hasil penelitian ini memberikan masukan dalam menyajikan informasi- informasi yang perlu diungkap dalam laporan tahunan dalam membantu pasar modal yang efisien